

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mewujudkan peserta didik, yang memiliki karakter anti korupsi, diperlukan implementasi materi pendidikan anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang struktur Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1690) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Perundang-unda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2010 seri E Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN TUBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
5. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai *universal*.
7. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

9. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini di lingkungan satuan pendidikan;
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Tuban.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang diinsersikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi inseri pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksana implementasi inseri pendidikan anti korupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan

BAB IV IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. regulasi implementasi inseri pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sebagai dasar pelaksanaan di setiap satuan pendidikan;
- b. materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar;
- c. melakukan inseri dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi;
- d. pendidik pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- e. anggaran memadai untuk implementasi inseri pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;

- f. satuan khusus atau kelompok kerja guru untuk jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau musyawarah guru mata pelajaran untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah yang memadai dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- g. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
- i. melaksanakan publikasi terhadap implementasi insersi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Pasal 7

(1) Inisiatif merancang, antara lain:

- a. menganalisa kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan indikator pencapaian kompetensi beserta tujuan pembelajarannya dan menetapkan substansi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang akan diajarkan;

- b. menyusun rencana perangkat pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dikembangkan pada indikator dan tujuan pembelajaran dengan menentukan kegiatan yang dilakukan agar peserta didik mengetahui, memahami, menyadari, dapat mempraktikan, dan konsisten, serta membiasakan dipraktekkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 - c. memilih media pembelajaran yang berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung kegiatan pembelajaran sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - d. menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi penilaian yang menjadi pangkalan data yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar peserta didik.
- (2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (*students' center*/berpusat pada peserta didik) termasuk melibatkan panca indranya melalui kegiatan yang menarik dan menyenangkan.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui :
- a. satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;

- b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan pendidikan karakter anti korupsi di tingkat satuan pendidikan dasar antara guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dengan guru mata pelajaran lain;
- c. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan anti korupsi antar guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran /kelompok kerja guru;
- d. membangun sinergi antara sekolah (guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas, Wali Kelas) dengan orang tua/wali murid;
- e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan masyarakat; dan
- f. membangun sinergi antara guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas, Wali Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI

INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas.

- (2) Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas :
 - a. melakukan inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai dengan kebutuhan;
 - b. membuat aktifitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Dinas Pendidikan.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi.

Pasal 11

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

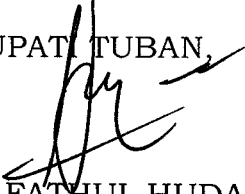
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDHA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI ...E... NOMOR ...34